SISTEM OPERASIONAL DALAM PT. BPRS JABAL TSUR PANDAAN KABUPATEN PASURUAN

Mariyah Ulfah
Prodi Muamalah (MU), Jurusan Syariah,
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember

Abstract

The Operational system of PT BPRS Jabal Tsur Pandaan Kabupaten Pasuruan is Funding and Financing. The Funding Product PT BPRS Jabal Tsur Pandaan Kabupaten Pasuruan is wadiah and mudarabah. There are many wadiah such as wadiah qardhiyu, qurban, pilgrimage, and zakah infaq shadaqah (ZIS).

PT.BPRS Jabal Tsur Pandaan Kabupaten Pasuruan grow up for earnings margin and profit sharing is 36% in the amount of Rp. 37.487.000,00 from maret in the amount of Rp 27.597.000,00. The cumulative real of Financing grow up 5% in the amount of Rp 871.432.000,00 from maret Rp 827.232.000,00. The saving grow up in the amount of 24% Rp 186..969.063,42 from maret Rp 150.298.491,48 other saving grow up in the amount of 17% Rp 10.902.253,24 from maret Rp 9.353.435,55 and asset total grow up 4% Rp 617.431.711,38 from maret Rp 596.191.017,24, The real Financing in the April go down 34% Rp 44.200.000,00 from maret in the amount of Rp 67.300.000,00 and deposito saving is constant in the amount of Rp 68.500.000,00.

Kata Kunci: Sistem Operasional, PT. BPRS Jabal Tsur Pandaan, dan Perkembangan bank

PENDAHULUAN

Awal munculnya lembaga keuangan Islam adalah dari eksperimen pertama perbankan Islam di zaman modern dilakukan pertama kali dalam bentuk bank tabungan pedesaan Mit-Ghamr di Nile Delta (Delta sungai Nil, Mesir) tahun 1963 yang didirikan oleh Ahmad al-Najjar. Dari eksperimen lain dilakukan di Karachi, Pakistan oleh SA Irsyad, yang mendirikan bank koperasi pada bulan Juni 1965 (M. Umer Chapra, 2001:272). Dari hanya dua bank pada tahu 1960-an, meningkat menjadi sembilan pada tahun 1980. Antara tahun 1981-1985,

sekitar 24 bank Islam dan lembaga keuangan lainnya telah didirikan (Abdullah Saeed, 2003:25). Adapun penyebaran bank Islam di dunia tidak terbatas di satu negara saja tetapi meliputi seluruh dunia Arab dan negara muslim non-Arab tetapi demikian juga negara-negara non-muslim. Jumlah bank Islam di negara-negara Muslim saja berjumlah 126 (Muhammad, 2000:41).

Lembaga keuangan adalah bertugas untuk melayani penyaluran dana dari unit surplus ke unit defisit, dan juga menawarkan giro (uang giral yang tidak terbatas) yang digunakan sebagai alat tukar (Eugene A. Diulio, 1993:80).

Lembaga keuangan Islam di Indonesia baru di syahkan setelah keluarnya UU perbankan No. 7.1992 bahwa bank tanpa bunga atau bank syariah bisa didirikan.

Prinsip syariah telah diatur dalam pasal 11 angka (13) Undang Undang Nomor 10 tahun 1998. Menurut ketentuan tersebut, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*);
2. pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*);
3. prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*);
4. pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Abdullah Kadir Muhammad 2000: 45).

Eksistensi Lembaga Keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana (*agent of economic development*). Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks *how to make money effective and efficient to increase economic value* (Muhammad, 2002:65).

Dalam pandangan syariah uang bukanla merupakan suatu komoditi melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan

salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut (Zainul Arifin, 2002:53).

Untk menjalankan kegiatan ekonomi tersebut harus disertai dengan pola manajemen syariah yaitu prinsip amar makruf nahi mungkar, kewajiban menegakkan kebenaran, kewajiban menegakkan keadilan, kewajiban menyampaikan amanah.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan suariah terbagi dalam tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*Funding*); produk penyaluran dana (*Financing*) dan produk jasa (*service*) (Adiwarman Karim, 2003:85).

Menurut M. Syafii Antonio, sumber dana bank syariah terdiri atas: modal, titipan dan investasi. Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm al-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank (M. Syafii Antonio, 2001:146).

Sumber dana bank syariah yang kedua adalah prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadiah*. Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad damanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadiah yad damanah* berbeda dengan *wadiah yad amanah*. Dalam *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadiah damanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. (Adiwarman Karim, 2003:96).

Prinsip ketiga dari sumber dana bank syariah adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudarabah*. *Mudarabah* terbagi menjadi dua yaitu *mudarabah mutlaqah* dan *muqayyadah*. (M. Syafii Antonio, 2001:150).

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk mencapai tingkat *profitabilitas* yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman (Zainul Arifin, 2002:59).

Produk kedua bank syariah adalah produk penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap (Adiwarman Karim, 2003:85).

Prinsip jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah adalah *bay al-murabahah, bay al-salam*, dan *bay al-istishna'*. Prinsip sewa yang diterapkan dalam

perbankan syariah adalah *al-ijarah* dan *al-ijarah al-muntahia bi al-tamlik*. Prinsip bagi hasil adalah *musyarakah, mudarabah, al-muzaraah* dan *al-musaqat*. Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap yaitu: *biwalah, rahn, qard, wakalah* dan *kafalah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan sistem operasional BPRS Jabal Tsur kantor Pandaan mengenai produk penghimpunan dana dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan jasa untuk memperlancar akad pembiyaan. Adapun pengolahannya menggunakan analisis non statistik sebagai berikut:

1. Data Penelitian
   a. Jenis data
      Jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian ini berupa data agregat Pandaan yaitu data yang diperolch melalui pengumpulan data Pandaan yaitu data yang diperolch melalui pengumpulan data tentang sistem operasional BPRS Jabal Tsur kantor Pandaan.
   b. Sumber data
      Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari kantor BPRS Jabal Tsur Pandaan. Beralamat di ruko delta permai blok A-14 Pandaan kabupaten Pasuruan.
   c. Teknik Pengumpulan Data
      Dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam metode pengumpulan data:
      a. Metode wawancara
         Yaitu percakapan dengan maksud tertentu (Lexy J. Moleong, 137). Bentuk wawancara ini adalah wawancara terstruktur, yaitu peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terpogram sesuai dengan tujuan peneliti. Dalam metode ini penulis mengadakan wawancara dengan direktur BPRS Jabal Tsur kantor Pandaan.
      b. Metode dokumentasi
         Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dari laporan studi kelayakan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal

Tsur kantor Pandaan dan laporan buletin tahun 2007.

d. Proses / Prosedur Analisis

Setelah peneliti memperoleh data, sebelum data dianalisa maka peneliti mengolah data tersebut dengan teknik sebagai berikut:

1. Teknik Editing artinya penilaian atau pengecekan data bahan yang masuk.
2. Teknik Tabulating artinya kegiatan merumuskan data ke dalam tabel. Dalam teknik ini penulis merumuskan ke dalam tabel data perkembangan produk BPRS Jabal Tsur Pandaan.

Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif yaitu menggambarkan keadaan obyek penelitian seperti apa adanya. Penelitian ini akan menggambarkan sistem operasional BPRS Jabal Tsur Pandaan mengenai produk penghimpunan dana dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan jasa. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan data yang diperoleh akan dianalisis berasarkan kajian-kajian teoritis, yang berkaitan dengan sistem operasional BPRS Jabal Tsur Pandaan.

Penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan *phenomenologik* yang mengakui adanya kebenaran empirik etik yang memerlukan akal budi untuk melacak dan menjelaskan serta berargumentasi. Akal budi di sini mengandung makna bahwa kita perlu menggunakan kriteria lebih tinggi lagi dari sekedar *truth or false*. Nilai moral yang digunakan mengacu pada nilai moral ganda yang hierarki (Noeng Muhadjir, 2002:116).

Asumsi dasar dari pendekatan phenomenologik adalah bahwa manusia dalam berilmu pengetahuan tidak dapat lepas dari pandangan moralnya, baik pada taraf mengamati, menghimpun data, menganalisis ataupun dalam membuat kesimpulan. Tidak dapat lepas bukan berarti keterpaksaan, melainkan momot etik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) "Jabal Tsur" berdiri pada tanggal 16 September 2006 yaitu berdasarkan izin Bank Indonesia (1) Izin Prinsip No.7/1815/DPbS pada tanggal 18 November 2005 dan (2) Izin Operasional No. 8/52/KEP.GBI/2006 pada tanggal 10 Juli 2006 serta AKTA Pendirian (1)

Akta Notaris No. 41 Notaris Sartono, SH tanggal 24 Desember 2005 dan (2) Pengesahan Akta Pendirian PT oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-07617HT.01.01.TH.2006 pada tanggal 15 Maret 2006. Dimana susunan pengurus awal adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah (DPS):

1. Prof. DR. KH. Sjechul Hadi Permono, SH., M.A.
2. Mariyah Ulfah, S.Ag., M.EI

Dewan Komisaris:

1. Drs. H. Sarpandi R. Hami QIA
2. Karsono, BA, SE

Direksi:

1. Ir. H. Achmad Suhartanto
2. Drs. Fathoni

Visi Bank Perkreditan Rakyat Jabal Tsur

"Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah terkemuka yang selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan dan kepuasan nasabah"

Misi Bank Perkreditan Rakyat Jabal Tsur

Untuk mencapai visi tersebut di atas maka misi BPRS Jabal Tsur adalah:

1. Melakukan pelayanan perbankan sistem syariah terbaik dikelasnya berdasarkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT (IMTAQ) dan ibadah dengan mengutamakan pelayanan kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan pegawai / pekerja untuk membangun / menunjang perkembangan ekonomi Islami masyarakat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.
2. Memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada nasabah dengan melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) berlandaskan IMTAQ.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada *shareholders* dan *stakeholders* lainnya.

Sistem Operasional BPRS Jabal Tsur Pandaan

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (a) produk penghimpunan dana (b) Produk Penyaluran Dana dan (c) Produk yang berkaitan dengan jasa perbankan.

Penghimpunan dana di perbankan syariah dapat berbentuk giro, tabungan

dan deposito. Adapun prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

a. Tabungan dengan sistem Titipan (*wadiah*)

Wadiah adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik oleh pemilik atau nasabah dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Prinsip *wadiah* ini mencakup dua jenis layanan yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Pada *wadiah yad amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi (bank), sedangkan dalam *wadiah yad dhamanah*, bank selaku yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Pada umumnya *wadiah* yang diterapkan di perbankan berjenis *wadiah yad dhamanah*. Prinsip ini secara praktis mencakup:

1. tabungan *qardhiyu*

   Tabungan *qardhiyu* ialah simpanan / titipan dana dari nasabah khususnya yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BPRS secara perorangan dalam bentuk tabungan untuk tujuan khusus yaitu pembayaran angsuran. Penyetoran dana dapat dilakukan sewaktu-waktu namun penarikannya hanya dapat dilakukan apabila kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan atas nama penabung/yang ditunjuk telah terpenuhi.

2. tabungan haji

   Tabungan haji ialah simpanan / titipan dana dari nasabah secara perorangan dalam bentuk tabungan untuk tujuan khusus yaitu persiapan ONH (ongkos Naik Haji) atau umrah. Penyetoran dana dapat dilakukan sewaktu-waktu tetapi penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang penyetoran ONH ataupun umrah sesuai dengan waktu yang direncanakan oleh penabung.

3. tabungan Wadiah Qurban

   tabungan wadiah qurban adalah simpanan/titipan dana dari nasabah secara perorangan ataupun kelompok dalam bentuk tabungan untuk tujuan khusus, yaitu pembelian hewan qurban. Penyetoran dana dapat dilakukan sewaktu-waktu namun penarikannya hanya dapat dilakukan setahun sekali, yaitu pada saat menjelang pembelian hewan qurban.

4. tabungan Wadiah ZIS

   tabungan wadiah ZIS adalah simpanan/titipan dana dari nasabah secara perorangan ataupun kelompok dalam bentuk tabungan untuk tujuan

khusus, yaitu infak/shadaqah/zakat, di mana penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu tetapi penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai rencana penabung atau setahun sekali, yaitu pada saat bulan ramadhan.

B. Tabungan dengan sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Hasil usaha akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal transaksi. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan, maka bank bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang terjadi. Secara riil prinsip ini meliputi beberapa produk:

1. Tabungan *mudharabah* umum

   Tabungan *mudharabah* umum yaitu penempatan dana oleh masyarakat secara perorangan atau kelompok pada bank, dalam bentuk tabungan untuk tujuan yang sifatnya umum. Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai ketentuan BPRS. Pada tabungan ini nasabah penabung diberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh BPRS dengan nisbah 50 bagian untuk penabung dan 50 bagian untuk BPRS.

2. Deposito *mudharabah*

   Deposito *mudharabah* penempatan dana nasabah secara perorangan ataupun kelompok pada bank dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (*ARO/Automatic Roll Over*). Penarikan dana dalam produk ini hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang disepakati dan kepada deposan akan diberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh BPRS misalnya dengan porsi nisbah bagi hasil sebagai berikut:

   a. jangka waktu 1 bulan: 55 bagian untuk deposan dan 45 bagian untuk BPRS
   b. jangka waktu 3 bulan: 60 bagian untuk deposan dan 40 bagian untuk BPRS
   c. jangka waktu 6 bulan: 65 bagian untuk deposan dan 35 bagian untuk BPRS

d. jangka waktu 12 bulan: 70 bagian untuk deposan dan 30 bagian untuk BPRS.

b. Produk-produk Pembiayaan

Untuk menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah berdasarkan tujuan penggunaannya terbagi dalam tiga kategori, yaitu: (a) prinsip bagi hasil, yaitu transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus. (b). Jual beli yaitu transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang (c). prinsip sewa yaitu transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa (d) prinsip jasa layanan perbankan.

Pembiayaan dengan sistem Bagi Hasil

1. Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan BPRS kepada nasabah yang memiliki proyek/usaha jangka pendek yang patensial, didukung oleh pengalaman usaha dan keahlian nasabah yang cukup matang di bidang usahanya, namun tidak memiliki modal untuk menjalankan usahanya. Pembiayaan ini bersifat penempatan modal oleh BPRS, di mana posisi nasabah sebagai mitra usaha. BPRS berhak untuk melakukan pemeriksaan/pengawasan atas jalannya usaha nasabah. Pembagian keuntungan bagi bank ataupun nasabah, dihitung berdasarkan sistem bagi hasil dari perolehan keuntungan/pendapatan usaha yang didanai tersebut. Tinggi rendahnya porsi bagi hasil bagi kedua belah pihak tergantung kesepakatan yang dibuat di awal transaksi.

2. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan yang dilakukan BPRS kepada nasabah yang memiliki usaha jangka pendek ataupun panjang yang potensial didukung dengan pengalaman usaha dan keahlian yang cukup matang di bidang usahanya namun mengalami kekurangan modal untuk menjalankan usaha. Penggunaan dana boleh untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi. Pembiayaan tersebut bersifat penyertaan modal oleh BPRS kepada nasabah, di mana posisi bank sebagai mitra usaha nasabah. BPRS berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas jalannya usaha bahkan turut serta dalam menjalankan usaha. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan pembagian keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil dari perolehan keuntungan atau

pendapatan dari usaha yang didanai bersama tersebut. Besar kecilnya porsi untuk masing-masing pihak tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang dibuat di awal transaksi.

Pembiayaan dengan sistem Jual Beli

1. pembiayaan *murabahah*

   pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan BPRS kepada nasabah untuk tujuan pembelian barang-barang kebutuhan, modal kerja, investasi ataupun konsumtif. Pembiayaan diberikan dengan prinsip jual beli, di mana BPRS membelikan barang kebutuhan nasabah dari suplier dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jangka waktu serta mekanisme pembayaran/pengembalian sesuai dengan negosiasi yang dilakukan oleh keduanya di awal transaksi.

2. Pembiayaan *al-Salam*

   Pembiayaan *Salam* adalah Pembiayaan yang diberikan BPRS kepada nasabah untuk tujuan pembelian barang-barang kebutuhan, modal kerja, investasi ataupun konsumtif. Barang yang menjadi obyek pembiayaan merupakan barang yang belum tersedia dan harus dipesan terlebih dahulu. Transaksi dalam pembiyaan ini berprinsip jual beli, di mana BPRS memesankan barang kebutuhan nasabah kepada produsen sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual dan mekanisme pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada saat negosiasi.

3. Pembiayaan *al-Istishna'*

   Pembiayaan *istisna'* adalah pembiayaan yang diberikan BPRS kepada nasabah untuk tujuan pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja, investasi ataupun konsumtif di mana barang yang dikehendaki nasabah merupakan barang hasil produksi dan belum tersedia saat transaksi. Pembiayaan dilakukan dengan prinsip jual beli di mana BPRS membelikan barang kebutuhan sesuai kriteria yang telah dikehendaki nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dengan jangka waktu serta mekanisme pembayaran/ pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/keuangan nasabah.

Pembiayaan dengan sistem sewa

1. pembiayaan *ijarah*

   Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan yang diberikan BPRS kepada nasabah untuk tujuan pemilikan barang-barang kebutuhan investasi ataupun konsumtif. Pembiayaan diberikan dengan dasar/prinsip sewa di mana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah dan menyewakannya kepada nasabah dengan harga sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak tanpa pemindahan kepemilikan barang tersebut.

2. Pembiayaan *ijarah muntahia bi al-tamlik*

   pembiayaan *ijarah muntahia bi al-tamlik* adalah pembiayaan yang diberikan BPRS kepada nasabah untuk tujuan pemilikan barang-barang kebutuhan investasi ataupun konsumtif. Pembiayaan diberikan engan prinsip sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang secara jual beli. Pada prakteknya BPRS membelikan barang kebutuhan nasabah dan menyewakannya kepada nasabah dengan harga sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan jangka waktu tertentu, selanjutnya barang yang disewa tersebut, di akhir transaksi dijual kepada nasabah sesuai kesepakatan awal.

   Pembiayaan dengan sistem jasa perbankan

   1. *Al-Wakalah*

      Wakalah adalah jasa yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah dalam pengumpulan, pembayaran, administrasi, perwakilan dan lain sebagainya di mana BPRS sebagai wakil dan nasabah sebagai pihak yang mewakilkan, mengadakan kesepakatan kontrak dengan biaya jasa yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Nasabah dalam hal ini disyaratkan mempunyai usaha/penghasilan dengan sumber pengembalian yang tetap/pasti.

   2. *Al-Kafalah*

      Al-kafalah adalah jasa penjaminan yang diberikan BPRS kepada nasabah untuk memenuhi kewajiban kepada pihak kedua atau yang ditanggung, dengan syarat bahwa nasabah mempunyai usaha/ penghasilan dengan sumber pengembalian yang tetap/pasti.

   3. *Al-Hiwalah*

      Al-Hiwalah adalah jasa dalam bentk pemindahan hutang yang diberikan BPRS kepada nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga.

Pada prakteknya bank membayar piutang nasabah dan menagihnya dari pihak ketiga, dengan kata lain disebut dengan anjak piutang. Praktek lain bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut, atau disebut juga dengan *post-dated Check* dan *Bill Discounting* yaitu pengalihan hutang di mana nasabah harus membayar biaya.

4. *Al-Rahn*

Al-Rahn adalah pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah dengan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

5. *Al-Qardh*

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan BPRS kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana pinjaman alam waktu segera dan untuk masa yang relatif pendek. Pinjaman diberikan dengan prinsip pinjam meminjam, di mana BPRS tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari dana yang dipinjamkan kecuali biaya administrasi. Adapun nasabah wajib mengembalikan secepatnya uang yang dipinjamnya tersebut (Team Pendirian BPRS Jabal Tsur Pandaan, 2005:67).

Perkembangan Usaha PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan

No	Keragaman usaha	Feb '07	%	Mar '07	%	April '07	%
1	Pendapatan margin/bagi hasil	16.792.500,00	97	27.596.000,00	64	37.487.000,00	36
2	Pembiayaan realisasi bulan laporan	114.700.000,00	4	67.300.000,00	(41)	44.200.000,00	(34)
3	Pemb. Realisasi kumulatif	759.932.000,00	18	827.232.000,00	9	871.432.000,00	5
4	Simpanan deposito	66.000.000,00	(27)	68.500.000,00	4	68.500.000,00	
5	Simpanan tabungan	156.509.830,19	50	150.298.491,48	(4)	186.969.063,42	24
6	Simpanan lainnya	7.838.580,23	41	9.353.435,55	19	10.902.253,24	17
7	Total asset	613.468.290,93	2	596.191.017,24	(3)	617.431.711,38	4

Dilihat dari tabel perkembangan usaha PT.BPRS Jabal Tsur diatas memperlihatkan bahwa perkembangannya semakin meningkat yaitu pendapatan margin / bagi hasil meningkat 36% sebesar Rp.37.487.000,00 dari bulan maret yang sebesar Rp. 27.597.000,00. pembiayaan realisasi kumulatif meningkat sebesar 5% sebesar Rp. 871.432.000,00 daripada bulan maret yang sebesar Rp. 827.232.000,00 simpanan tabungan mengalami peningkatan sebesar 24% sebesar Rp.186.969.063,42 daripada bulan maret yang sebesar Rp. 150.298.491,48; simpanan lainnya meningkat 17% sebesar Rp.10.902.253,24 daripada bulan maret sebesar Rp.9.353.435,55 dan total asset meningkat 4% sebesar Rp.617.431.711,38 dari pada bulan maret sebesar Rp. 596.191.017,24; sedangkan pembiayaan realisasi bulan april menurun 34% sebesar Rp. 44.200.000,00 daripada bulan maret yang sebesar Rp. 67.300.000,00 dan jumlah simpanan deposito tetap yaitu sebesar Rp. 68.500.000,00. (Ir. Suhartanto, September 2006 s/d April 2007).

Pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPRS Jabal Tsur pada tahun pertama adalah pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Ir. Suhartanto, 2007). pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan BPRS kepada nasabah untuk tujuan pembelian barang-barang kebutuhan, modal kerja, investasi ataupun konsumtif. Pembiayaan diberikan dengan prinsip jual beli, di mana BPRS membelikan barang kebutuhan nasabah dari suplier dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jangka waktu serta mekanisme pembayaran/pengembalian sesuai dengan negosiasi yang dilakukan oleh keduanya di awal transaksi.

Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan yang dilakukan BPRS kepada nasabah yang memiliki usaha jangka pendek ataupun panjang yang potensial didukung dengan pengalaman usaha dan keahlian yang cukup matang di bidang usahanya namun mengalami kekurangan modal untuk menjalankan usaha. Penggunaan dana boleh untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi. Pembiayaan tersebut bersifat penyertaan modal oleh BPRS kepada nasabah, di mana posisi bank sebagai mitra usaha nasabah. BPRS berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas jalannya usaha bahkan turut serta dalam menjalankan usaha. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan pembagian keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil dari perolehan keuntungan atau pendapatan dari usaha yang didanai bersama tersebut. Besar kecilnya porsi untuk masing-masing pihak tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang dibuat di awal transaksi.

Distribusi pendapatan PT.BPRS Jabal Tsur Pandaan

Sistem yang digunakan adalah *Revenue* distribusi dan seluruh pendapatan margin dan bagi hasil dari piutang *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* dimasukkan dalam perhitungannya.

Perhitungan bagi hasil menurut *revenue* sharing adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp. 1.000 dan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp. 700 maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah Rp. 1.000 (tanpa harus dikurangi beban Rp. 700) (Sofyan S Harahap, 2005:38).

Ekivalen ratenya:

$$= \frac{\text{Pendapatan rata-rata}}{\text{Saldo rata-rata simpanan}} \times \text{Nisbah}$$

Contoh untuk perhitungan tabungan Jabal Tsur

$$= \frac{2.315.827,73}{154.965.552,66} \times 25\%$$

$$= 0,3736\%/\text{bln} = 4,48\%/\text{tahun}$$

Total porsi nasabah

= saldo rata-rata simpanan x Ekivalen rate

Contoh untuk perhitungan tabungan jabal Tsur

= 154.965.552,66 x 0,3736%

= 578.956,93

Total Porsi Bank

= Pendapatan – porsi nasabah

= 2.315.827,73 – 578.956,93

= 1.736.870,80

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil sebagai berikut:

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem *pool of fund* selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/ usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

KESIMPULAN

Upaya BPRS PT Jabal Tsur Pandaan dalam menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan sistem *wadiah* dan *mudharabah*. Sistem *wadiah* terdiri dari tabungan *wadiah qardhiyu*, tabungan haji, qurban dan ZIS sedangkan dalam sistem *mudarabah* terbagi menjadi tabungan *mudharabah* dan deposito *mudarabah*. Dana yang sudah terkumpul kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* untuk mendapatkan pendapatan *margin* dan bagi hasil yang kemudian didistribusikan kembali kepada bank dan nasabah sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal akad.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Ziauddin. *International Economic Relation From Islamic Perspectif*. Saudi Arabia: IRTI IDB, 1992.

Arifin, Zainul. *Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet, 2000.

Antonio, M. Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani Press, 2001.

Abod, Sheikh Ghazali Shaikh, *An Introduction To Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Quil Publisher, 1992.

BPRS Jabal Tsur Pandaan Lapbul tahun 2007

Brosur BPRS Jabal Tsur Pandaan tahun 2007

Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspektif.* Terj. Amdiar Amir. Jakarta:SEBI, 2001.

Diulio, Eugene A. *Uang dan Bank.* Jakarta: Erlangga, 1993.

Haron Sudin. *Prinsip dan Operasional Perbankan Islam.* Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Ibrahim, Anwar. *Konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Empat Mazhab.* Makalah. Tt.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta:IIIT, 2003.

Muhammad, *Lembaga lembaga Keuangan Umat Kontemporer.* Yogyakarta:UIIPress, 2000.

Muhammad, Abdullah Kadir, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan.* Bandung:PT. Citra Aditya Bakti. 2000.